

Jelang Konaspi-V, Pendidikan Surabaya

KONVENSI Nasional Pendidikan Indonesia kelima (Konaspi-V) Rabu (6/10) hari ini dibuka, dan direncanakan berlangsung hingga 9 Oktober 2004 di Hotel Shangri-La Surabaya. Menjelang Kota Pahlawan ini menjadi tuan rumah Konaspi-V, terjadi tragedi memilukan yang menodai dunia pendidikan, melingkupi 'noda' lain yang pernah ada.

Daya Hatta, siswa kelas 4B Sekolah Dasar Negeri (SDN) Medokan Ayu II/165 Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dihujani tamparan oleh seluruh teman di kelasnya, sebagai bentuk hukuman yang diperintahkan gurunya, Siti Khatijah, saat mengikuti les pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah, hari Kamis, 30 September 2004 (*Surya dan Kompas*, 2/10/2004).

Pasalnya bu guru marah, ketika Hatta berkata: "Pelajaran IPS itu mudah". Kemarahan sang guru pun segera berubah menjadi perintah. Hatta diminta maju ke depan kelas, kemudian satu per satu 40 siswa di kelas itu diminta memukul Hatta (yang kala itu mengenakan kacamata). Alhasil, wajah Hatta di sekitar mata memar dibuatnya (*Kompas*, 2/10/2004). Bukan hanya ne, ibu Hatta, yang berduka meratapi peristiwa ini; tetapi dunia pendidikan Surabaya juga ikut 'ternoda' karenanya.

Menyedihkan...! Memilukan...! Memalukan...! Memprihatinkan...! Fenomena kekerasan yang menimpa Hatta, dan mungkin juga menimpa para siswa lain oleh kesewenang-wenangan gurunya di tempat dan waktu yang berbeda tak boleh diabaikan begitu saja; setidaknya karena enam alasan berikut.

Pertama, upaya menjadikan sekolah sebagai salah satu tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa, sedang menjadi agenda bersama. Bahkan ini tertuang secara eksplisit dan menjadi amanah Undang-Undang Pendidikan kita. Sejumlah pengamat pendidikan, juga telah lama lantang

kita masih menjalankan peran sebagai 'penjara' bagi siswa, dan sepanjang sekolah belum dapat menjadi tempat yang 'indah', menyenangkan, mengasyikkan, dan membahagiakan bagi siswa, maka jangan harap dunia pendidikan kita berhasil mengejar ketertinggalannya". Demikian Nyoman Degeng menyampaikan dalam seminar nasional yang bertema *Refleksi Kritis terhadap UAN Menuju Ujian Sekolah*, di kampus UM, 10 Agustus 2004 yang lalu.

Kedua, hukuman berupa penyiksaan secara fisik oleh sejumlah siswa terhadap seorang siswa atas perintah guru tidak dapat dibenarkan oleh norma dan peraturan perundangan mana pun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 40 ayat 2, misalnya, disebutkan bahwa: Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikannya. Tindakan Siti Khatijah dalam kapasitasnya sebagai pendidik dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 40 UU Sisdiknas, di samping pasal 78 UU Perlindungan Anak.

Ketiga, ketika Siti Khatijah meminta 40 siswanya mendaratkan pukulan ke bagian tu-



Oleh

DR. ENY HARYATI, M.Si

Dosen FIA-Unitomo, Direktur Eksekutif Center for Integrated Community Learning and Empowerment (CICLE)

kota besar (sebagaimana pernah marak terjadi beberapa tahun silam); Khatijah justru mengerjakan 'contoh soal' secara fulgar di depan para siswanya tentang sebuah kekerasan.

Keempat, memar di wajah Hatta, barangkali segera sembuh di esok atau lusa, akan tetapi 'memar' di hatinya, dan implikasi psikologis yang diakibatkannya, hampir pasti terbawa lekat di sepanjang hayatnya.

Kalimat spontan
mulut anak cerdas
"Pelajaran IPS itu n
melahirkan kebar
yang mendengarnya
kalimatnya, j
merepresentasikan
yang membina ma

Jelang Konaspi-V, Dunia Pendidikan Surabaya 'Ternoda'

KONVENSI Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi-V) Rabu (6/10) hari ini dibuka, dan direncanakan berlangsung hingga 9 Oktober 2004 di Hotel Shangri-La Surabaya. Menjelang kota Pahlawan ini menjadi tuan rumah Konaspi-V, terjadi tragedi memilukan yang menodai dunia pendidikan, melengkapi 'noda' lainnya yang pernah ada.

Daya Hatta, siswa kelas 4B Sekolah Dasar Negeri (SDN) Medokan Ayu II/165 Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dihujani tamparan oleh seluruh teman di kelasnya, sebagai bentuk hukuman yang diperintahkan gurunya, Siti Khatijah, saat mengikuti les pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), di sekolah, hari Kamis, 30 September 2004 (Surya dan Kompas, 2/10/2004).

Pasalnya, bu guru marah, ketika Hatta berkata : "Pelajaran IPS itu mudah". Kemarahan sang guru pun berubah menjadi perintah. Hatta diminta maju ke depan kelas, kemudian satu per satu 40 siswa di kelas itu diminta untuk memukul Hatta (yang kala itu mengenakan kacamata). Alhasil, wajah Hatta sekitar mata memar dibuatnya (Kompas, 2/10/2004). Bukan hanya itu, Ine, ibu Hatta, yang berduka meratapi peristiwa ini; tetapi dunia pendidikan Surabaya juga ikut 'ternoda' karenanya.

Menyedihkan...! memilukan...! Memalukan...! Memprihatinkan...! Fenomena kekerasan yang menimpa Hatta, dan mungkin juga menimpa para siswa lain oleh kesewenang-wenangan gurunya di waktu dan tempat yang berbeda tak boleh diabaikan begitu saja; setidaknya karena enam alasan berikut.

Pertama, upaya menjadikan sekolah menjadi salah satu tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa, sedang menjadi agenda bersama. Bahkan ini tertuang secara eksplisit dan menjadi amanah Undang-Undang Pendidikan Kita. Sejumlah pengamat pendidikan, juga telah lama lantang menyuarakan gagasan ini. Nyoman Degeng, Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), misalnya, tak henti-hentinya 'berkampanye' tentang hal ini, sebagai respons atas berkembangnya fenomena sekolah yang menurutnya cenderung berpesan sebagai 'penjara' bagi siswa, dan karenanya siswa sering mendapat 'hukuman' disana; baik hukuman psikologis, non-fisik sifatnya. Misal, beban belajar yang terlalu berat, system evaluasi belajar yang menyiksa, suasana sekolah yang tidak ramah, dsb maupun dan terlebih hukuman yang bersifat fisik bagi mereka.

Sepanjang sekolah-sekolah kita masih menjalankan peran 'penjara' bagi siswa, dan sepanjang sekolah belum dapat menjadi tempat yang indah, menyenangkan, mengasyikkan, dan membahagiakan bagi siswa, maka jangan harap dunia pendidikan kita berhasil mengejar ketertinggalannya. Demikian Nyoman Degeng menyampaikan dalam seminar nasional yang bertema *Refleksi Kritis Terhadap UAN Menuju Ujian Sekolah*, di kampus UM, 10 Agustus 2004 yang lalu.

Kedua, hukuman penyiksaan secara fisik oleh sejumlah siswa terhadap seorang siswa atas perintah guru tidak dapat dibenarkan oleh norma dan perundang-undangan manapun. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 40 ayat 2, misalnya, disebutkan bahwa : Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : (a) menciptakan suasana suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional unruk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tidakan Siti Khatijah dalam kapasitasnya sebagai pendidik dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 40 UU Sisdiknas, disamping pasal 78 UU Perlindungan Anak.

Ketiga, ketika Siti Khatijah meminta 40 siswanya mendaratkan pukulan ke bagian Tubuh Hatta tak dapat dibayangkan, apa yang sedang terlintas dalam pikiran guru perempuan berusia 26 tahun ini. Disadari atau tidak sesungguhnya Khatijah sedang memberikan pelajaran sadisme atau setidaknya melegitimasi perilaku kekerasan di 'panggung' tempat seharusnya ia 'mementaskan drama' keteladanan. Implikasi Psikologis-edukatif yang dilahirkan oleh tindakan Khatijah bersifat destruktif dan sangat berbahaya bagi dunia pendidikan kita. Sebab, disaat Negara menyatakan 'perang' terhadap kekerasan, termasuk fenomena kekerasan yang terbentuk tawuran pelajar disejumlah kota besar (sebagaimana pernah marak terjadi dibeberapa tahun silam); Khatijah justru mengerjakan 'contoh soal' secara fulgar didepan para siswanya tentang sebuah kekerasan.

Keempat, memar di wajah Hatta, barangkali segera sembuh di esok atau lusa, akan tetapi, 'memar' di hatinya, dan implikasi psikologis yang diakibatkannya, hamper pasti terbawa lekat di sepanjang hayatnya. Derita Hatta dan keluarganya lebih dapat dipahami sebagai akibat 'malpraktik' dunia pendidikan yang dilakukan Khatijah dalam kapasitasnya sebagai seorang guru. Dan, ketika memar di wajah Hatta telah sembuh, tidak serta merta trauma yang menyiksa ikut sembuh pula. Ini bukan soal sederhana, sebab bersangkutan-paut dengan perjalanan hidup bersangkutan-paut p dan penghidupan seorang anak manusia; disamping bersangkutan-paut pula dengan membangun system pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kelima, kalimat spontan yang keluar dari mulut anak cerdas bernama Hatta : "Pelajaran IPS itu mudah", semestinya melahirkan kebanggaan bagi guru yang mendengarnya. Sebab,

substansi kalimatnya, jika dicerna, merepresentasikan keberhasilan guru yang membina mata pelajaran itu. Model pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa merasa mudah memahami suatu pelajaran yang sedang dipelajari memang harus diciptakan. Sebaliknya, model pembelajaran yang membuat siswa merasa serba kesulitan, harus dihindari.

Spontanitas Hatta (apapun bentuknya, bagaimanapun ekspresinya) semestinya dipahami sebagai umpan balik yang positif atas proses pembelajaran yang sedang berlangsung (baca:representasi dari keberhasilan proses pembelajaran yang difasilitasi Khatijah); disamping merupakan representasi dari keberhasilan dan kinerja seprang Hatta secara personal. Sedangkan beberapa beberapa senyatanya nilai Hatta dan prestasinya dalam ulangan mata pelajaran IPS, itu soal lain yang perlu dimaknai dengan kerangka pandang yang bulat.

Berangkat dari pola pikir ini sebenarnya tidak ada alasan bagi Khatijah untuk tersinggung, marah, terlebih kemudian memberi hukuman kepada siswa yang secara natural mencoba mengekspresikan apresiasinya terhadap apa yang sedang dialami dan rasakan. Adapun (misalnya) anak baru berusia 10 tahun itu tidak mampu menuang apresiasinya dengan 'kemasan' yang A-I-S (Asal Ibu Senang), atau dengan *cover* yang 'cantik' (sesuai selera guru). Atau dengan bahasa tubuh dan olah vokal yang santun sehingga enak dipandang dan nyarin didengar; itu kewajiban guru untuk mengarahkan siswa dengan penuh asah, asih, dan asuh.

Keenam, kendatipun tidak dominan dan tidak selalu manifes, di kalangan sebagian kecil Pendidik (baca : guru) agaknya berkembang kultur superior terhadap siswa yang terkadang tidak pada porsinya. Guru jenis ini cenderung ingin menegaskan otoritas gandanya terhadap siswa, yaitu: otoritas structural-fungsional dan otoritas substantif secara bersamaan. Otoritas yang pertama berhubungan dengan peran guru sebagai pemimpin dan pengendali kelas. Sedangkan otoritas yang kedua bersangkut paut dengan penguasaan materi belajar.

Jika seorang guru menghendaki pemutlakan pada otoritas structural-fungsionalnya, dalam arti ingin selalu *Leading* dalam peran mengendalikan kelas guna menjamin kelancaran proses pembelajaran, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jika pemutlakan juga dikehendaki terjadi pada otoritas substantif, dalam arti guru tidak membuka peluang dan tidak menghendaki siswanya lebih bisa, lebih tahu, lebih mengerti tentang sesuatu (materi belajar) daripada dirinya; maka sesungguhnya guru macam inilah jauh tersesat dalam 'hutan belantara', yang disana banyak 'hewan buas', dan sewaktu-waktu bisa 'memangsa' sehingga ia tidak dapat keluar dari ketersesatannya, untuk kemudian tidak bisa kembali ke wilayah profesinya.

Kasus Khatijah-Hatta sedang dalam proses penyelesaian. Baik penyelesaian secara hukum atas gugatan Priyoko, ayah Hatta, maupun penyelesaian secara administrative-birokratis terkait status kepegawaian Khatijah di SDN Medokan Ayu II. Pada saat yang sama upaya membangun

semangat Hatta untuk tetap mau bersekolah, entah disekolah mana (tetap di SDN Medokan Ayu II atau pindah ke sekolah lainnya) sedang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Apapun adanya, semoga insiden Khatijah-Hatta tidak akan terulang lagi di dunia pendidikan kita. Ini dapat terwujud, hanya bila semua guru menyadari bahwa profesinya memerlukan sebuah perjuangan sejati. Adalah perjuangan untuk mencerdaskan anak-anak negeri sebagai bagian dari perjuangan besar mencerdaskan kehidupan negeri ini.

Akhirnya, semoga butir-butir gagasan kecil ini dapat menambah inspirasi, sekaligus mengetuk hati segenap peserta Konaspi agar dapat melahirkan kesepakatan bersama untuk tetap menyalakan rambu-rambu, membingkai pola tindak dan perilaku, serta menggaris-bawahi kembali rumusan normative tentang karakter dan sikap bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang guru, sebagai sosok yang mulia yang memang patut ditiru dan ditiru. (*)

Eny Haryati